



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teori

1. Definisi Auditing

Auditing menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder , dan Mark S. Beasley

(2011:4),

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2006:16), *Committee on Basic Auditing*

Concepts merumuskan definisi umum dari audit adalah sebagai berikut:

“Audit (*Auditing*) adalah suatu proses sistematis mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Auditing menurut Rittenberg, Schwieger, dan Johnstone (2008:5),

“a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi yang bertujuan memberikan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Laporan Keuangan

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Dimana kondisi keuangan suatu perusahaan tercermin dalam laporan keuangannya.

Laporan keuangan adalah ringkasan dari proses akuntansi selama tahun buku yang bersangkutan yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan laporan rugi laba memperlihatkan hasil- hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Selain diatas laporan keuangan juga sering mengikut sertakan laporan lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, diantara laporan tersebut adalah laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas (laporan arus kas), laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Akuntan Publik

Akuntan Publik atau biasa disebut Auditor Independen adalah para praktisi individual / anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien.

Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi labam organisasi nirlaba, badan-badan pemerintahan maupun individu perseorangan. Disamping itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen dan penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya.

Auditor independen bekerja dan memperoleh penghasilan yang dapat berupa *fee* per jam kerja. Hal ini sama seperti pengacara yang memperoleh penghasilan konsultasi hukum yang berupa *fee* per jam konsultasi. Meskipun demikian ada perbedaan penting diantara keduanya. Auditor independen sesuai sebutannya harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor independen menjalankan pekerjaan dibawah suatu kantor akuntan publik.

Dalam keputusan Menteri No. 17/PMK.01/2008, yang dimaksud dengan Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri ini. Seseorang baru dapat menjadi Akuntan Publik jika telah melewati proses pendidikan dan sertifikasi terlebih dahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pendidikan yang disyaratkan untuk dapat menjadi seorang Akuntan Publik adalah Sarjana Strata-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Sementara itu untuk proses sertifikasi diwajibkan untuk lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP).

Audit biasanya dilakukan dalam bentuk tim. Tim audit biasanya terdiri atas partner, manajer, senior, dan asisten staf. Berikut adalah tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan auditor berdasarkan tingkatannya.

Tabel 2.1
Tingkat dan Tanggung Jawab Staf

Tingkat Staf	Pengalaman Rata – rata	Tanggung Jawab Utama
Partner	10 tahun ke atas	Me-review keseluruhan pekerjaan audit dan terlibat dalam keputusan-keputusan audit yang signifikan.
Manajer	5 – 10 tahun	Membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, me-review pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien.
Auditor Senior atau Penanggung Jawab	2 – 5 tahun	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan audit, termasuk mengawasi dan me-review pekerjaan staf.
Asisten Staf	0 – 2 tahun	Melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terperinci.

Sumber : Arens *et al.*, 2011 : 38, tabel 2-2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kantor Akuntan Publik

Ⓒ Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.

Organisasi yang sangat kecil dapat diaudit oleh auditor tunggal, beroperasi sebagai satu-satunya pemilik Kantor Akuntan Publik. Namun, mengaudit bisnis yang lebih besar dan organisasi lain membutuhkan lebih banyak sumber dana yang signifikan daripada yang diberikan oleh satu orang auditor. Karena itu, Kantor Akuntan Publik ukurannya berkisar dari seorang pemilik sampai ribuan pemilik (*partner*) dan ribuan pegawai profesional dan staff administratif. Kantor Akuntan Publik biasanya menawarkan berbagai jenis jasa profesional sebagai tambahan bagi audit laporan keuangan.

5. Etika

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Jika didefinisikan secara luas, etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara umum menggambarkan perwujudan suatu norma sikap dan tingkah laku yang membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai sikap bebas dan dapat dipertanggung jawabkan mempunyai arti khusus karena setiap tindakan manusia selalu lahir dari keputusan yang bebas dan dengan selalu memberikan berbagai kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sedangkan kata 'etika' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), mempunyai arti : (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa etika merupakan norma yang mengikat secara moral hubungan antar manusia, yang dapat dituangkan dalam aturan hukum maupun etika profesional yang dikodifikasi dalam kode etik suatu profesi, dalam hal ini adalah norma perilaku yang mengatur hubungan auditor dengan klien auditor dengan rekan seprofesi, auditor dengan masyarakat, dan terutama dengan diri auditor sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Kode Etik Akuntan Publik

Kode etik yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama, tanpa kode etik maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki sikap atau tingkah laku yang berbeda – beda yang dinilai baik menurut anggapannya sendiri dalam berinteraksi dengan masyarakat atau organisasi lainnya. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah atas hasil kerja auditor ditentukan oleh keahlian, independensi serta integritas moral/ kejujuran para auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap satu atau beberapa auditor dapat merendahkan martabat profesi auditor secara keseluruhan, sehingga dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merugikan auditor lainnya. Setiap bidang profesi tentunya harus memiliki aturan-aturan khusus atau lebih dikenal dengan istilah “Kode Etik Profesi”. Dalam bidang akuntansi sendiri, salah satu profesi yang ada yaitu Akuntan Publik. Salah satu badan yang memiliki fungsi untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia. Publik.

Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan. Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Ada Dalam 8 butir tersebut kita terdeskripsikan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional akuntan , bahwa setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

b. Kepentingan Publik

Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



c. Integritas

Ⓒ Suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

d. Objektivitas

Merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seorang akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g. Perilaku Profesional

Harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h. Standar Teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Professionalisme Auditor

Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam menjalankan fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan latihan penjenjangan, seminar, serta pelatihan yang bersifat kontinyu. Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan suatu pekerjaan berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional, dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme.

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik. Perilaku profesionalisme merupakan cermin dari sikap profesionalisme, demikian pula sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional.

Profesionalisme dapat didefinisikan sebagai berikut, profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak.

Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan.

Profesionalisme merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan kepada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi. Gambaran seorang yang profesionalisme dicerminkan dalam lima dimensi profesionalisme. Elemen – elemen profesionalisme yang dikemukakan oleh Hall (1968:93) sebagai berikut:

a. Pengabdian pada profesi (*Dedication to Profession*)

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik berkurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan yang juga mencerminkan tanggung jawab terhadap pekerjaan dari seseorang yang profesional. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi. Dengan totalitas yang dimiliki, auditor akan lebih hati – hati dan bijaksana serta lebih fokus pada apa yang harus menjadi tugasnya.



b. Kewajiban sosial (*Social Obligation*)

C Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Sikap profesionalisme dalam pekerjaan tidak terlepas dari kelompok orang yang menciptakan sistem suatu organisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa atribut profesional diciptakan sehingga layak diperlakukan sebagai suatu profesi.

c. Kemandirian (*Autonomy Demand*)

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan seorang professional auditor yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Adanya intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang dapat mengganggu otonomi profesional. Banyak orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak bagi mereka dan hak istimewa untuk membuat keputusan-keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Kemandirian akan timbul melalui kebebasan yang diperoleh. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.

c. Kepercayaan terhadap peraturan profesi (*Belief Self Regulation*)

Sikap ini adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dan berhak untuk menilai pekerjaan profesional adalah sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompeten dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Auditor harus selalu meningkatkan profesionalisme sehingga mereka *accountable* baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Oleh karena itu pendidikan profesionalisme berkelanjutan mutlak diperlukan baik menyangkut komputerisasi data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kompleksitas transaksi terbaru dibidang audit maupun perubahan dari bidang keuangan yang menyangkut pengukuran nilai mata uang.

- C** Hubungan dengan rekan seprofesi (*Community Affiliation*)

Hubungan dengan sesama profesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Dengan melakukan interaksi dengan sesama profesi, dapat menambah pengetahuan auditor dan menjadi semakin bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi. Kaum profesional biasanya menjadi anggota profesi dan ikatan profesi tersebut berfungsi sebagai acuan bagi para anggotanya dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Materialitas

a. Pengertian Materialitas

Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing yang berlaku. Standar auditing merupakan ukuran kualitas pelaksanaan auditing yang berarti auditor menggunakan standar auditing sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit dan dalam laporannya.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder , dan Mark S. Beasley (2011:257), definisi materialitas adalah:

“besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.”

Materialitas menurut Messier, Glover, dan Prawitt (2006:20) adalah:



“tingkat penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang, dalam hubungannya dengan kondisi sekitarnya, memungkinkan bahwa pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh dengan penghapusan atau salah saji tersebut.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Definisi tentang materialitas tersebut mengharuskan auditor mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas maupun informasi pihak yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut.

Audit atas laporan keuangan oleh pihak luar sangat diperlukan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang dikelola oleh pihak manajemen profesional yang ditunjuk oleh pemegang saham. Biasanya satu tahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena: (a)Laporan keuangan berkemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; (b) Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapatkan *unqualified opinion*.

Diharapkan para pemakai laporan keuangan tersebut agar bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemungkinan dapat terjadi bahwa tujuan dan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan bertentangan dengan tujuan dan kepentingan pihak- pihak tertentu yang menggunakan laporan audit tersebut. Sehubungan dengan posisi yang unik tersebut, maka akuntan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik dituntut dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien yang diauditnya, akuntan publik harus bersikap independen terhadap tujuan dan kepentingan klien., para pemakai laporan keuangan maupun diri mereka sendiri. Akuntan publik harus bisa membuat suatu keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam perencanaan audit, auditor eksternal anatara lain harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat resiko pengendalian awal tingkat materialitas untuk tujuan audit.

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Materialitas seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metoda informasi yang disajikan. Hal ini dikarenakan oleh pertimbangan biaya dan manfaat, karena biaya untuk proses pemeriksaan keuangan tidak sedikit.

b. Pertimbangan Tingkat Materialitas

Idealnya, auditor menentukan pada awal audit jumlah gabungan dari salah saji, dalam laporan keuangan yang akan dipandang material. Hal inidisebut pertimbangan awal tingkat materialitas karena menggunakan unsur pertimbangan profesional, dan masih dapat berubah jika sepanjang audit yang akan dilakukan ditemukan perkembangan yang baru. Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dari para pengguna yang rasional (Arens, 2011:258). Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan penting yang diambil oleh auditor yang memerlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pertimbangan profesional yang memadai. Tujuan penetapan materialitas adalah

untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup.

Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan daripada jumlah yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama diaudit. Jika ini dilakukan, jumlah yang tadi baru disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab-sebabnya antara lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkan, atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar.

c. Konsep Materialitas

Materialitas merupakan pertimbangan utama dalam menentukan laporan audit yang tepat untuk diterbitkan (Arens, 2011:257). Materialitas dalam akuntansi adalah sesuatu yang relatif, nilai kuantitatif yang penting dari beberapa informasi keuangan, bagi para pemakai laporan keuangan dalam konteks pembuatan keputusan (frisfkoff, 1970 dalam Hastuti *et al*, 2003:1209). Definisi tersebut menekankan kepada para pengguna yang rasional yang mengandalkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, auditor harus memiliki pengetahuan atas kemungkinan para pengguna laporan keuangan klien dan keputusan-keputusan yang mereka buat. Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi hanya informasi material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa konsep materialitas juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan, hanya kesalahan yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki (Hastuti *et al*, 2003:1209).

Materialitas bukan merupakan suatu konsep yang absolut, melainkan materialitas merupakan konsep yang relatif. Sebuah salah saji dengan besaran tertentu dapat menjadi material bagi suatu perusahaan kecil, sebaliknya dengan jumlah salah saji yang sama dapat menjadi tidak material bagi perusahaan yang besar. Sehingga tidak mungkin untuk menentukan acuan nilai nominal untuk pertimbangan materialitas awal yang dapat diterapkan untuk semua klien audit.

Konsep materialitas dan risiko merupakan konsep-konsep fundamental yang sifatnya penting dalam perencanaan audit dan dalam perancangan atas pendekatan audit yang akan dipergunakan. Pendapat dalam laporan auditor mengandung pertanyaan penting yang secara langsung berhubungan dengan materialitas dan risiko, seperti contoh pada pendapat berikut ini. “Kami melaksanakan audit berdasarkan standar profesional akuntan publik. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.” Frase memperoleh keyakinan yang memadai dimaksudkan untuk memberi informasi kepada para pengguna laporan bahwa auditor tidak dapat memberikan garansi atau memastikan kewajaran dari penyajian laporan keuangan, maka dapat dilihat bahwa dalam frase tersebut terdapat sejumlah risiko bahwa laporan keuangan tidak disajikan dengan wajar.

Dengan demikian pertimbangan tingkat materialitas adalah pertimbangan auditor atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan kepercayaan terhadap

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi tersebut yang dilihat berdasarkan seberapa penting tingkat materialitas, pengetahuan tentang tingkat materialitas, risiko audit, tingkat materialitas antar perusahaan, materialitas mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi dan ketepatan auditor dalam menentukan tingkat materialitas.



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hubungan Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertimbangan tingkat materialitas.

Sedangkan variabel independennya adalah profesionalisme auditor. Disini akan dibahas hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas. Sebagai auditor profesional dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara professional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Di dalam perencanaan audit, auditor diwajibkan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu professional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang dampaknya secara individu atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Salah saji dapat terjadi akibat penerapan yang keliru dari prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan. Pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung sangat penting dalam membentuk struktur proses psikologis dari *judgment*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Keadaan tersebut mengidentifikasi bahwa dalam suatu audit dibutuhkan akurasi-akurasi prosedur audit yang tinggi untuk mengetahui atau bila mungkin meminimalkan unsur resiko dalam suatu audit. Disinilah sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menentukan tingkat materialitas dari laporan keuangan yang diaudit.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu Reni Yendrawati

Judul Penelitian	Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan
Nama Penelitian	Reni Yendrawati
Tahun Penelitian	2008
Objek yang diteliti	Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di kota Yogyakarta
Jumlah Sampel	45 sampel
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	1. Pengabdian pada profesi 2. Kewajiban sosial 3. Kemandirian 4. Keyakinan profesi 5. Hubungan dengan rekan seprofesi
Alat Analisis	1. Uji Validitas dan Realibilitas 2. Uji Korelasi Kendall's
Hasil Penelitian	Hanya dimensi keyakinan terhadap profesi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan dimensi lainnya tidak
Sumber	Jurnal Fenomena Volume 6-Nomor 1-Maret 2008

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Theresia Dwi Hastuti, Stefani Lily Indarto, Clara Susilawati

Judul Penelitian	Hubungan Antara Profesionalisme
-------------------------	---------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan
Nama Penelitian	Theresia Dwi Hastuti, Stefani Lily Indarto, Clara Susilawati
Tahun Penelitian	2003
Objek yang diteliti	Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di kota Semarang
Jumlah Sampel	69 Sampel
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor
Alat Analisis	1. Uji Validitas dan Realibilitas 2. Uji Korelasi Kendall's
Hasil Penelitian	Tingkat Profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat pertimbangan materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme (dalam 5 dimensi), maka akan semakin baik pula pertimbangan materialitas
Sumber	Simposiun Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16-17 Oktober 2003

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu Febrianty

Judul Penelitian	Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Atas Laporan Keuangan
Nama Penelitian	Febrianty
Tahun Penelitian	2012
Objek yang diteliti	Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di kota Palembang, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bandar Lampung
Jumlah Sampel	23 sampel
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor
Alat Analisis	1. Uji Validitas dan Realibilitas 2. Uji Asumsi Klasik 3. Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis 4. Uji Determinan (R^2)
Hasil Penelitian	Hanya dimensi kewajiban sosial eksternal auditor dan keyakinan terhadap profesi berpengaruh terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan dimensi lainnya tidak
Sumber	Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2, No. 2, Mei 2012

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu Marfin Sinaga dan Jaka Isgiyarta

Judul Penelitian	Analisis Pengaruh Profesionalisme Terhadap Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan
Nama Penelitian	Marfin Sinaga dan Jaka Isgiyarta
Tahun Penelitian	2012
Objek yang diteliti	Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di kota Semarang
Jumlah Sampel	61 sampel
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor
Alat Analisis	1. Uji Statistik Deskriptif Variabel 2. Uji Statistik Simultan (F-Test) 3. Uji Regresi Parsial (Uji t) 4. Uji Determinan (R^2)
Hasil Penelitian	Terdapat korelasi yang positif antara variabel profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas dan dari kelima variabel dimensi profesionalisme, terdapat tiga dimensi yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas, yaitu pengabdian pada profesi, kemandirian, dan hubungan dengan sesama profesi.
Sumber	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Vol. 1, No. 2, tahun 2012

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu Novanda Friska Bayu Aji Kusuma

Judul Penelitian	Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan Di Yogyakarta
Nama Penelitian	Novanda Friska Bayu Aji Kusuma
Tahun Penelitian	2012
Objek yang diteliti	Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Publik di kota Yogyakarta
Jumlah Sampel	91 sampel
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor
Alat Analisis	1. Uji Validitas 2. Uji Reliabilitas 3. Uji Asumsi Klasik 4. Uji Statistik Deskriptif 5. Uji Regresi Linear Berganda 6. Uji Regresi Sederhana
Hasil Penelitian	Profesionalisme auditor berhubungan terhadap pertimbangan tingkat materialitas
Sumber	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2005

C. Kerangka Pemikiran

Materialitas adalah suatu error yang sangat sulit untuk diukur dan ditentukan tergantung pada pertimbangan dari auditor. Keadaan tersebut mengidentifikasi bahwa dalam suatu audit dibutuhkan akurasi-akurasi prosedur audit yang tinggi untuk mengetahui atau bila mungkin meminimalkan unsur resiko dalam suatu audit. Disinilah sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menentukan tingkat materialitas dari laporan keuangan yang diaudit.

Pengabdian terhadap peraturan profesi dicerminkan melalui dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Tetap melaksanakan profesinya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Sikap ini berkaitan dengan ekspresi dari pencurahan diri secara keseluruhan terhadap pekerjaan dan sudah merupakan suatu komitmen pribadi yang kuat, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi. Dengan totalitas yang dimiliki, auditor dalam menentukan materialitas akan dapat lebih fokus pada apa yang harus menjadi tugasnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kewajiban sosial merupakan perundangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun professional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor demi kelanjutan profesi dan jasa yang diberikan, akuntansi profesional memikul tanggung jawab pada klien, masyarakat, kolega dan pada dirinya sendiri akan menumbuhkan sikap moral untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin.

Kepercayaan untuk mandiri merupakan suatu pandangan seorang profesional yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Banyak orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak mereka, dan hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian akan timbul melalui kebebasan yang diperoleh. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas. Kemandirian yang sudah terwujud dalam diri auditor akan terwujud pula dalam proses pengauditan, sehingga benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Hubungan dengan rekan seprofesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Dengan melakukan interaksi dengan sesama profesi sehingga dapat menambah pengetahuan auditor dan semakin bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Kepercayaan terhadap peraturan profesi, sikap ini merupakan suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompeten dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Karena keyakinan tersebut akan menjadi motor bagi auditor untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Seuai dengan perumusan masalah diatas yang didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengabdian pada Profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan (Hall, 1968). Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

Dalam hubungannya antara pertimbangan tingkat materialitas dengan dimensi profesionalisme pengabdian pada peraturan profesi dapat dilihat pada seorang auditor yang memandang pekerjaannya sebagai komitmen pribadi dan lebih mengutamakan kepuasan rohani daripada imbalan instrinsik dan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan totalitas yang dimilikinya, auditor akan lebih fokus dalam menentukan pertimbangan materialitas. Dengan ini berarti semakin tinggi pengabdian pada profesi seorang auditor, maka akan semakin baik juga dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan pemikiran diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1a: Pengabdian pada profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2. Kewajiban Sosial terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin.

Auditor dalam melakukan tugasnya mempunyai tanggung jawab yang besar kepada klien, masyarakat, kolega, dan pada dirinya sendiri. Dengan ini berarti kesadaran auditor demi kelanjutan profesi dan jasa yang diberikan tergantung pada tanggung jawab yang diberikan padanya. Dengan sikap moral yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, auditor eksternal memikul tanggung jawab pada banyak pihak serta tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pertimbangan tingkat materialitas yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1b: Kewajiban sosial berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

3. Kemandirian terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus. Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat benar-benar berdasarkan pada kondisi dan keadaan yang dihadapi dalam proses pengauditan.

Dengan timbulnya rasa kemandirian pada seorang auditor, diharapkan akan terwujud rasa kemandirian pula dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas. Dengan kemandirian yang tinggi, seorang auditor akan semakin baik dalam melakukan *judgement* tingkat materialitas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:



H1c: Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.



4. Kepercayaan terhadap peraturan profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepercayaan terhadap peraturan profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan auditor (Hall, 1968). Bila yang menilai pekerjaan mempunyai pengetahuan yang sama, maka kesalahan akan dapat diketahui.

Dalam hubungannya dengan kepercayaan terhadap peraturan profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas dapat dilihat bahwa yang paling berwenang dalam proses penilaian kinerja auditor adalah rekan sesama profesi. Keyakinan tersebut akan menjadi motor bagi auditor untuk melakukan pekerjaan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan karena kesalahan pertimbangan yang dibuat akan memberikan hasil yang berbeda. Auditor yang memiliki kepercayaan terhadap peraturan profesi yang tinggi akan mampu melakukan pertimbangan tingkat materialitas dengan baik, karena auditor merasa yakin atas orang yang melakukan penilaian terhadap pekerjaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1d: Kepercayaan terhadap peraturan profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

5. Hubungan dengan rekan seprofesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Hubungan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



utama dalam pekerjaan (Hall 1968). Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Dengan banyaknya tambahan masukan akan menambah akumulasi pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Seorang auditor yang melakukan interaksi dengan sesama profesi akan dapat menambah pengetahuan yang dimiliki baik melalui pertukaran pikiran atau pendapat dalam pengauditan suatu laporan keuangan sehingga akan baik dan bijaksana dalam melakukan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin tinggi hubungan dengan sesama profesi seorang auditor, maka semakin baik pula dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1e: Hubungan dengan rekan seprofesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

6. Pengaruh pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Menurut Hall (1968), profesionalisme yang terdiri dari lima dimensi yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Auditor yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya, salah satunya dengan membuat *judgement* yang baik dan tepat. Pertimbangan auditor terhadap materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Semakin baik profesionalisme yang dimiliki seorang auditor, maka kemampuan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H2: Pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

